



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

Jl. Raya Tapan-Sei. Penuh Km. 02

Kode Pos 25673

**PERATURAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 6 / Kpts / WN-TKP / XII / 2017**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP NAGARI) TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Jeweangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Nagari Talang Koto Pulau Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2017- 2021.

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI (RKP Nagari) TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah Nagari Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Pemerintah Nagari adalah Pemerintah Nagari Talang Koto Pulau Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Wali Nagari adalah Wali nagari Talang Koto Pulau Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Musyawarah Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah Bamus Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Peraturan Nagari adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan Badan Musyawarah Nagari.
8. Keputusan Wali Nagari adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan Nagari dan kebijaksanaan Wali Nagari yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang selanjutnya disingkat RPJM-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan Pembangunan Nagari, arah kebijakan keuangan Nagari, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
10. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat RKP-Nagari adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Nagari yang memuat rancangan kerangka ekonomi Nagari, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas

- Pembangunan Nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat LPMN adalah LPMN yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.
 12. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPM adalah anggota masyarakat Nagari yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Partisipatif
 13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat Musrenbang Nagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
 14. Kondisi Obyektif Nagari adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
 16. Dana Desa/ Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 18. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
 19. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Nagari yang diinginkan.
 20. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Nagari

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Nagari Talang Koto Pulai Tapan Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Landasan Hukum
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA
- BAB III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN NAGARI
 - 1. Pendapatan Nagari
 - 2. Belanja Nagari
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH DAN KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NAGARI
 - 1. Rumusan Prioritas Masalah
 - 2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari
 - 3. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - 4. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - 5. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - 6. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

(2) Isi Rencana Kerja program dan kegiatan Pemerintah Nagari Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Nagari Tahun 2018 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Nagari Tahun 2018.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 5

1. Perencanaan pembangunan Nagari disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari
2. Tim penyusun RKP Nagari melakukan pencermatan pagu indikatif nagari
3. Tim penyusun RKP Nagari melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Nagari
4. Tim penyusunan RKP Desa mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Nagari
5. Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Nagari dalam menyusun rancangan RKP Nagari.
6. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian:
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Nagari tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran nagari yang dikelola oleh nagari;
 - c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola melalui kerja sama antar-Nagari dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Nagari yang dikelola oleh Nagari sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
 - e. pelaksana kegiatan nagari yang terdiri atas unsur perangkat Nagari dan/atau unsur masyarakat nagari
 - f. Rancangan RKP nagari dilampiri Rencana kegiatan dan Rencana anggaran biaya
7. Dalam menyusun RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN.

Pasal 6

1. Pemerintah Nagari dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan pembangunan Nagari dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Tim penyusun RKP Desa menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKP Nagari

Pasal 7

1. Setelah menerima rancangan RKP- Nagari, Pemerintahan Nagari melaksanakan Musrenbang Nagari untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Nagari.
2. Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah nagari, BAMUS Nagari, dan unsur masyarakat.

3. Rancangan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
4. Setelah dilakukan Musrenbang- Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), maka Pemerintahan Nagari menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh KEMASYARAKATAN dalam acara penetapan persetujuan BAMUS NAGARI atas rancangan RKP- Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari.
5. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6), maka Wali Nagari menetapkan RKP- Nagari, serta memerintahkan Sekretaris Nagari atau Kepala Urusan yang ditunjuk untuk mengundang dalam Lembaran Nagari.

BAB IV MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP-NAGARI

Pasal 8

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPMN atau sebutan lain dalam forum Musrenbang- Nagari.
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang- Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

RKP Nagari dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 10

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 11

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2017.

Pasal 12

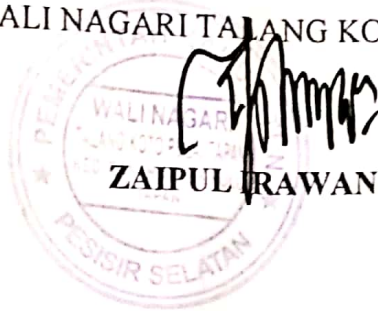
- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Talang Koto Pulau Tapan
14 Desember 2017

WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN



ZAIPUL RAWAN, AMd

Diundangkan di Talang Koto Pulau Tapan.
Pada Tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS NAGARI TALANG KOTO PULAI


SISOSNASFIL

LEMBARAN NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN NOMOR 6 TAHUN 2017

RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN ANGGARAN 2018

NAGARI : TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN : RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN : PESISIR SELATAN
PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jml (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Peryelenggaraan Pemerintahan Nagari	1	Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	172.650.000,00	ADD	√			2018
		2	Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	75.400.000,00	ADD	√			2018
		3	Tunjangan Kehormatan Bamus	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	58.200.000,00	ADD	√			2018
		4	Tunjangan Kesehatan Wali Nagari dan Perangkat	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	7.830.000,00	ADD	√			2018
		5	Operasional Perkantoran	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	42.000.000,00	ADD	√			2018
		6	Operasional BAMUS Nagari	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	15.000.000,00	ADD	√			2018
		7	Operasional Pemungutan PBB	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	1.700.000,00	PBH	√			2018
		8	Kegiatan Pendataan Aset	Talang Koto Pulai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	2.519.157,28	PBH	√			2018
		9	Validasi Profil / IDM	Talang Koto Pulai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	3.000.000,00	DDS	√			2018
		10	Musyawarah Nagari	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	5.765.000,00	PBH	√			2018
		11	Operasional Raskin	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	5.701.905,35	PBH	√			2018
		12	Diklat Wali Nagari yang baru di lantik	Talang Koto Pulai Tapan	1 Kali	Nagari	1 Tahun	7.000.000,00	ADD	√			2018
		13	Entri Data RPJM dan RKP	Talang Koto Pulai Tapan	1 Kali	Nagari	1 Tahun	1.200.000,00	PBH	√			2018
		14	Pengelola Keuangan Nagari	Talang Koto Pulai Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	9.500.000,00	ADD	√			2018

15	Pendataan Rumah dan Jumlah Penduduk	Talang Koto Pulau Tapan	12 Bulan	Nagari	1 Tahun	2.762.000,00	PBH	√			2018
16	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Wali Nagari	Talang Koto Pulau Tapan	1 Kali	Nagari	1 Tahun	34.905.205,00	ADD	√			2018
17	Peningkatan Kapasitas Wali Nagari dan Bamus	Talang Koto Pulau Tapan	1 kali	Nagari	1 Tahun	2.000.000,00	ADD	√			2018
18	LPMN	Talang Koto Pulau Tapan	1 keg.	Nagari	1 Tahun	3.527.000,84	ADD	√			2018
19	Studi Komperatif	Talang Koto Pulau Tapan	1 kali	Nagari	1 Tahun	14.000.000,00	ADD	√			2018
20	SATLINMAS Nagari	Talang Koto Pulau Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	2.430.004,79	ADD	√			2018
19	Honor Tim Verifikasi Usulan/Kegiatan	Talang Koto Pulau Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	900.000,00	PBH	√			2018
20	Honor Tim Penerima Hasil Pekerjaan (TPHP)	Talang Koto Pulau Tapan	1 x 12 Bulan	Nagari	1 Tahun	600.000,00	PBH	√			2018
Jumlah Perbidang						468.590.273,26					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Bidang Pembangunan	1	Rabat Beton Jalan Nagari	Talang Koto Pulai Tapan	120 M	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	DD	√			2018
		2	Jabanisasi/MCK	Talang Koto Pulai Tapan	10 Unit	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DD	√			2018
		3	Pengadaan Pustaka Nagari	Talang Koto Pulai Tapan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DD	√			2018
		4	Rehap/Perbaikan Jalan PNPM Kampung Talang	Talang Koto Pulai Tapan	20 M	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DD	√			2018
		5	Pembangunan Pos Ketentraman Lingkungan	Talang Koto Pulai Tapan	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun	45.000.000,00	DD	√			2018
		6	Pengadan Mesin Jahit	Talang Koto Pulai Tapan	5 Unit	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DD	√			2018
		7	Bedah Rumah tidak Layak Huni	Talang Koto Pulai Tapan	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	DD	√			2018
		6	Pengadaan Mobeller Poskesri dan Posvandu	Talang Koto Pulai Tapan	2 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DD	√			2018
Jumlah Perbidang							Rp 245.000.000,00						

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	Bidang Pembangunan	1	Rabat Beton Jalan Nagari	Talang Koto Pulai Tapan	120 M	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	DD	√			2018
		2	Jabanisasi/MCK	Talang Koto Pulai Tapan	10 Unit	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DD	√			2018
		3	Pengadaan Pustaka Nagari	Talang Koto Pulai Tapan	1 Paket	Masyarakat	1 Tahun	30.000.000,00	DD	√			2018
		4	Rehap/Perbaikan Jalan PNPM Kampung Talang	Talang Koto Pulai Tapan	20 M	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DD	√			2018
		5	Pembangunan Pos Ketentraman Lingkungan	Talang Koto Pulai Tapan	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun	45.000.000,00	DD	√			2018
		6	Pengadan Mesin Jahit	Talang Koto Pulai Tapan	5 Unit	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DD	√			2018
		7	Bedah Rumah tidak Layak Huni	Talang Koto Pulai Tapan	2 Unit	Masyarakat	1 Tahun	40.000.000,00	DD	√			2018
		6	Pengadaan Mobeller Poskesri dan Posyandu	Talang Koto Pulai Tapan	2 Paket	Masyarakat	1 Tahun	20.000.000,00	DD	√			2018
Jumlah Perbidang								Rp 245.000.000,00					

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksana naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	1	KAN	Talang Koto Pulau Tapan	1 x 12 Bulan	Masyark	1 Tahun	2.500.000,00	PBH	√			2018
		2	Pembinaan TP. PKK Nagari	Talang Koto Pulau Tapan	1 x 12 Bulan	Masyark	1 Tahun	8.000.000,00	ADD	√			2018
		3	Kegiatan PHBN	Talang Koto Pulau Tapan	1 Tahun	HUT RI	1 Tahun	3.450.000,00	ADD	√			2018
Jumlah Perbidang								13.950.000,00					

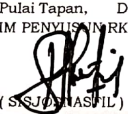
No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang		Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	Bidang Pemberdayaan keMasyarakatan	1	PEMBERDAYAAN PKK	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Masyarakat Nagari	1 Tahun	24.255.522,37	DD	√			2018
		2	PEMUDA NAGARI	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Pemuda	1 Tahun	20.000.000,00	DD	√			2018
		3	SATLINMAS	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Masyarakat	1 Tahun	2.554.000,00	DD	√			2018
		4	INSENTIF GURU TPQ DAN TPSQ (7 Orang)	Talang Koto Pulai Tapan	84 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	25.200.000,00	DD	√			2018
		5	INSENTIF GURU PAUD (2 Orang)	Talang Koto Pulai Tapan	24 Bulan	Masyarakat Nagari	1 Tahun	7.200.000,00	DD	√			2018
		6	KADER YANDU (10 orang)	Talang Koto Pulai Tapan	120 Bulan	Kader	1 Tahun	6.000.000,00	DD	√			2018
		7	PMT YANDU (2 Yandu)	Talang Koto Pulai Tapan	24 Bulan	Balita	1 Tahun	3.600.000,00	DD	√			2018
		8	PMT PAUD (1 Paud)	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Anak Usia Dini	1 Tahun	1.200.000,00	DD	√			2018
		9	INSENTIF PPKBD (1 orang)	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Kader	1 Tahun	900.000,00	DD	√			2018
		10	INSENTIF SUB PPKBD (2 orang)	Talang Koto Pulai Tapan	24 Bulan	Kader	1 Tahun	1.440.000,00	DD	√			2018
		11	INSENTIF KADER BKB (10 Orang)	Talang Koto Pulai Tapan	120 Bulan	Kader	1 Tahun	6.000.000,00	DD	√			2018
		12	INSENTIF KADER BKL (1 Orang)	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Kader	1 Tahun	600.000,00	DD	√			2018
		13	INSENTIF KADER NAGARI SIAGA (1 Orang)	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Kader	1 Tahun	1.800.000,00	DD	√			2018
		14	INSENTIF KADER DASAWISMA (1 Orang)	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Kader	1 Tahun	720.000,00	DD	√			2018
		15	PELATIHAN PTPKN,TPK DAN LPMN	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Masyarakat	1 Tahun	5.000.000,00	DD	√			2018
		17	PENYELENGGARAN MTQ KECAMATAN	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Masyarakat	1 tahun	10.000.000,00	DD	√			2018
		18	PENINGKATAN KAPASITAS PENGURUS BUMNAG	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Pengurus	1 tahun	3.000.000,00	DD	√			2018
		19	BBGRM	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 tahun	8.000.000,00	DD	√			2018
		20	PELATIHAN E-PLANNING	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Perangkat Nagari	1 Tahun	2.000.000,00	DD	√			2018
		21	PEMBAYARAN WIFI KANTOR NAGARI	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Kantor Nagari	1 Tahun	9.600.000,00	DD	√			2018

22	PELATIHAN POSYANTEK	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Pengurus	1 Tahun	2.520.000,00	DD	√			2018
23	PELATIHAN SISKEUDES BAGI PERANGKAT NAGARI	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Perangkat Nagari	1 Tahun	4.000.000,00	DD	√			2018
24	PELATIHAN KELOMPOK TANI	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DD	√			2018
25	PENGHIJAUAN (PENGADAAN BIBIT BUAH)	Talang Koto Pulai Tapan	800 Pohon	Masyarakat	1 Tahun	32.000.000,00	DD	√			2018
26	PELATIHAN SILAT (Seni Budaya)	Talang Koto Pulai Tapan	2 Keg.	Pemuda	1 Tahun	2.500.000,00	DD	√			2018
27	PEMBINAAN KADER KESEHATAN	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Kader	1 Tahun	10.000.000,00	DD	√			2018
28	PELATIHAN PEMBIBITAN IKAN AIR TAWAR	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Masyarakat	1 Tahun	6.000.000,00	DD	√			2018
29	PENGobatan UNTUK GANGGUAN JIWA (6 Orang)	Talang Koto Pulai Tapan	6x12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	32.990.830,16	DD	√			2018
30	PENYERTAAN MODAL BUMNAG	Talang Koto Pulai Tapan	12 Bulan	Masyarakat	1 Tahun	240.000.000,00	DD	√			2018
31	PELATIHAN ADAT (Pemuka Adat dan Bundo Kandung)	Talang Koto Pulai Tapan	1 Keg.	Masyarakat	1 Tahun	7.000.000,00	DD	√			2018
Jumlah Perbidang						482.080.352,53					

Diketahui :
Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan

ZAIPUL IRAWAN, Amd



Talang Koto Pulai Tapan, Desember 2017
TIM PENYUSUN RKP

(S. S. J. NASRIL)